



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦏꦺꦭꦸꦠꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦥꦶꦫꦶꦏꦤꦏꦁꦏꦺꦭꦸꦠꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦥꦶꦫꦶꦏꦤꦏꦁ

Alamat : Komplek Perkantoran II Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, DIY, kodepos 55714

KEPUTUSAN

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

Nomor : 188 / 0020 / SK / Sekretariat

TENTANG

**PEDOMAN DAN PENERAPAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan dijalankan secara konsisten serta berkelanjutan perlu penanganan dan tindakan yang cepat, tepat, bertanggungjawab dan berintegritas terhadap laporan dari *stakeholder* mengenai dugaan pelanggaran khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat pemerintah daerah dan upaya pencegahan pelanggaran, mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk meningkatkan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan kepada masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tentang Pedoman dan Penerapan *Whistle Blowing System* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi;

- KETIGA : Pengertian Whistle Blowing System adalah mekanisme bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 28 Maret 2022



* Bambang Guritno, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630514 198903 1 009

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Pedoman dan penerapan *Whistle Blowing System* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Maksud dan tujuan *Whistle Blowing System* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi *stakeholder* untuk melaporkan hal yang dapat menimbulkan kerugian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
- b. Memberikan kesempatan kepada stakeholder dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Mewujudkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang bersih, sehat dan benar.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL**

**Nomor : 188 / 0020 / SK / Sekretarisidit
Tanggal : 28 Maret 2022**

**LAMPIRAN I
PEDOMAN DAN PENERAPAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL**

A. PENGERTIAN

1. Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) adalah pegawai dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (kontraktor, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Ketiadaan informasi yang memadai, laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.
2. Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi.
3. *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul baik langsung maupun tidak langsung, yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
4. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi perusahaan atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan.
5. Dugaan pelanggaran adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, di antaranya mengandung pokok pelanggaran, pelaku pelanggaran, waktu dan tempat kejadian serta kerugian yang dialami Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
6. Investigasi adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, untuk meneliti kebenaran informasi atau pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

B. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan *good governance* suatu entitas baik entitas publik maupun swasta, transparansi merupakan sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong pimpinan atau pengelola atau pegawai suatu organisasi dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bernilai tambah baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *good governance*, salah satu metode dimaksud adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistle Blowing System* (WBS). Melalui SPP / WBS diharapkan

sebagai salah satu upaya deteksi dini atas terjadinya pelanggaran dimaksud. Dengan adanya implementasi SPP/WBS ini diharapkan budaya keterbukaan semakin meningkat dan mendorong kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan serta menjadi salah satu budaya organisasi. Dengan demikian pada gilirannya efektivitas fungsi dan tugas pokok dapat tercapai baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang.

C. MANFAAT WHISTLE BLOWING SYSTEM

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
2. Mengurangi risiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran.
3. Membantu manajemen untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
4. Meningkatkan citra instansi.
5. Memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan internal control

D. ASAS PELAPORAN PELANGGARAN

Secara umum asas-asas dalam pengelolaan *Whistle Blowing System* adalah rahasia (*confidential*), tidak memihak (*impartial*), independen dan perlindungan terhadap pelapor

E. TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM

No	Jabatan	Kedudukan dalam tim pengelola <i>Whistle Blowing System</i>
1	Pengarah	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
2	Tim pelaksana investigasi - Ketua - Anggota	Sekretaris DKP Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Pengawasan Perikanan
3	Kesekretariatan - Ketua - Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Program dan Keuangan

F. LINGKUP PENGADUAN

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola *Whistle Blowing System* merupakan tindakan yang dapat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul antara lain meliputi :

1. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Instansi
2. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi
3. Penggelapan Aset

4. Pemerasan
5. Penipuan
6. Benturan Kepentingan
7. Pelanggaran Etika dan Perbuatan Asusila
8. Korupsi
9. Pencurian
10. Kecurangan

G. TATA CARA PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul kepada Tim Pengelola *Whistle Blowing System* dengan alamat:

Tim Pengelola Whistleblowing System
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
Komplek Perkantoran Pemda II Manding Jl Lingkar Timur
Manding Tlirenggo Bantul 55714

2. Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul melalui saluran yang telah disediakan Instansi di bawah ini:

Telp / Fax (0274) 367509 psw 481
E-mail :dkp@bantulkab.go.id
Website :dkp.bantulkab.go.id

3. Pelapor wajib melengkapi laporan dugaan pelanggaran dengan identitas pelapor lengkap disertai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi (jika ada).

H. PENGELOLAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Sekretariat menerima setiap laporan dugaan pelanggaran, memberikan Tanda Terima Laporan (Formulir lihat Lampiran II) kepada pelapor dan/atau mencatat laporan tersebut yang memuat:
 - a. Nomor urut laporan
 - b. Tanggal penerimaan
 - c. Nama pelapor
 - d. Nama terlapor
 - e. Deskripsi singkat, kegiatan, ketentuan yang dilanggar
 - f. Saluran yang digunakan (fax/telp/web / e-mail/surat)
 - g. Petugas penerima
2. Sekretariat melakukan validasi data pelapor dan menganalisa laporan dugaan pelanggaran yang masuk apakah memenuhi unsur 4W1H (*What, Where, When, Who* dan *How*) untuk ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana. Apabila laporan belum memenuhi unsur tersebut, Sekretariat dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
3. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat, Sekretariat menyimpan dokumen laporan dugaan pelanggaran tersebut.

4. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang telah memenuhi syarat 4W1H (*What, Where, When, Who* dan *How*) namun tanpa identitas pelapor, maka Sekretariat melalui Tim Pelaksana Investigasi menyampaikan laporan tersebut kepada Pengarah untuk mendapat persetujuan atau tidaknya dilakukan proses tindak lanjut
5. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat, Sekretariat menyampaikan kepada Tim Pelaksana untuk diproses lebih lanjut (proses penelitian awal).
6. Tim Pelaksana Investigasi melakukan proses penelitian awal adanya dugaan pelanggaran dan membahas hasilnya dalam rapat Tim Pelaksana.
7. Jika hasil penelitian awal memerlukan audit investigasi, maka Tim Pelaksana Investigasi membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Awal (Formulir lihat Lampiran III dan Lampiran IV) kepada Pengarah.
8. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TERBUKTI,
 - a. Pengarah melakukan pembahasan untuk memberikan/menetapkan sanksi dan menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi tersebut kepada Tim Pelaksana Investigasi.
 - b. Tim Pelaksana Investigasi meneruskan surat pemberitahuan pengenaan sanksi kepada Sekretariat untuk didokumentasikan.
9. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TIDAK TERBUKTI,
 - a. Pengarah menyampaikan hasil audit investigasi tersebut kepada Tim Pelaksana Investigasi.
 - b. Tim Pelaksana Investigasi meneruskan hasil audit investigasi kepada Sekretariat.
10. Sekretariat membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen pertinggal.

I. LAPORAN KEGIATAN TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM

Tim Pelaksana Investigasi wajib membuat laporan kepada Pengarah secara berkala. Laporan sekurang-kurangnya memuat:

1. Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
2. Jumlah laporan yang memenuhi syarat untuk diproses;
3. Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses;
4. Jumlah laporan yang telah diselesaikan;
5. Jumlah laporan yang masih dalam proses.

J. PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN BAGI PELAPOR

1. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN TERLAPOR

Dalam melaksanakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menetapkan kebijakan perlindungan bagi pelapor berupa:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berkewajiban untuk melindungi pelapor pengaduan;
- b. Perlindungan pelapor pengaduan dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran;
- c. Perlindungan pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

terhadap perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi;

- d. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul juga memberikan jaminan kerahasiaan terhadap identitas pelapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti.

2. PENGHARGAAN BAGI PELAPOR

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas terbuktinya laporan pelanggaran sesuai kebijakan instansi, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul terhindar dari kerugian baik secara materi maupun non materi.

K. SANKSI BAGI PELAPOR YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN PALSU

1. Bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan instansi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal instansi atau dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.
2. Bagi pihak luar yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan instansi, dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.

**LAMPIRAN II
FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN**

**TANDA TERIMA
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : *188 / 0020 / SK / Sekretariat*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Pelapor :

Alamat :

No. Telp / HP :

Fax :

E-mail :

Unit kerja / organisasi :

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media telp / fax / web / email / surat *) tentang :

.....
.....
.....
.....

Bantul,

Pelapor

Sekretariat Whistle Blowing System

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN III
FORMAT BERITA ACARA LAPORAN PENELITIAN AWAL TIM
PELAKSANA**

BERITA ACARA

Nomor : 100/0000/SK/Sekretariat

Tentang

**LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL ATAS DUGAAN PELANGGARAN
OLEH ASN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL**

Pada hari ini, Tanggal..... bulan.....tahun.....,
telah dilaporkan adanya dugaan pelanggaran atas laporan dugaan
pelanggaran Nomor:, sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

Dinyatakan **TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI*)**

Berdasarkan penyampaian laporan penelitian awal ini, maka Pengarah
Whistle Blowing System merekomendasikan **perlu/tidak perlu*)**
ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Tim Pelaksana Investigasi.

Bantul,

Pengarah

Tim pelaksana
Whistle Blowing System

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN IV
FORMAT BERITA ACARA LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS
DUGAAN PELANGGARAN**

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

**LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI
ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH ASN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL**

Pada hari ini, Tanggal..... bulan.....tahun.....,
dilaporkan hasil audit investigasi atas laporan dugaan pelanggaran Nomor:
....., sebagai berikut:

.....
.....
.....

dinyatakan **TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI***)

Berdasarkan penyampaian laporan hasil audit investigasi ini, maka
Pengarah *Whistle Blowing System* merekomendasikan **perlu/tidak perlu***)
diberikan pengenaan sanksi melalui proses lebih lanjut.

Menyetujui
Pengarah

Tim pelaksana
Whistle Blowing System

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

Bantul,

Mengetahui
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul

.....